

Catatan Kritis Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi dalam RKUHAP: Potensi Pelemahan KPK dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi

Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), Pusat Studi Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (SAKSI), Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas (PUSaKO), Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (PUKAT), Indonesia Memanggil Lima Tujuh (IM57+ Institute)

Ringkasan Eksekutif

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang sedang dibahas di DPR menimbulkan kekhawatiran serius akan potensi pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan fungsi penindakan tindak pidana korupsi. Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyoroti sejumlah ketentuan dalam RKUHAP yang berpotensi menurunkan efektivitas, independensi, serta fleksibilitas KPK.

Sembilan Catatan Kritis RKUHAP Pada Aspek Tindak Pidana Korupsi

1. Pertentangan Norma Peralihan

Pasal 329 dan 330 RKUHAP mengedepankan asas *lex posterior derogat legi priori*, yang bertentangan dengan prinsip kekhususan dalam UU KPK dan UU Tipikor (*lex specialis*). Ini berpotensi menyingkirkan ketentuan acara pidana khusus dalam pemberantasan korupsi.

2. Pembatasan Penyelesaian Perkara oleh KPK

Pasal 327 membatasi KPK hanya menggunakan KUHAP lama (UU No. 8/1981) dalam menyelesaikan perkara yang sedang berjalan, mengabaikan hukum acara khusus yang dimiliki KPK.

3. Penyempitan Definisi Penyelidikan

Definisi penyelidikan dalam Pasal 1 angka 8 RKUHAP tidak mencerminkan standar KPK yang mewajibkan bukti permulaan cukup sejak tahap penyelidikan, sehingga berisiko menghambat efektivitas kerja awal KPK.

4. Pembatasan Upaya Paksa dan Koordinasi yang Birokratis

Upaya paksa hanya bisa dilakukan terhadap tersangka/terdakwa, tidak menjangkau saksi atau pihak lain yang kerap krusial dalam kasus korupsi. Selain itu, kewajiban koordinasi dengan Polri dalam berbagai tahapan mengancam independensi kerja KPK.

5. Pelemahan Mekanisme Penyadapan

RKUHAP mengatur penyadapan hanya di tingkat penyidikan dan menyerahkannya ke UU khusus, mengabaikan wewenang KPK untuk menyadap sejak penyelidikan. Ini berpotensi menghambat operasi tangkap tangan (OTT).

6. Potensi Penundaan Penanganan Perkara Melalui Praperadilan

Pasal 154 menyebutkan bahwa sidang pokok perkara tidak bisa dimulai sebelum proses praperadilan selesai. Ini berpotensi dijadikan taktik penundaan oleh tersangka korupsi.

7. Ketidakjelasan Kewenangan Dalam Perkara Koneksitas

RKUHAP belum mengakomodasi putusan MK yang menegaskan kewenangan KPK menangani korupsi oleh aparat militer, menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perkara yang melibatkan unsur militer dan sipil.

8. Tumpang Tindih Perlindungan Saksi dan Korban

RKUHAP hanya mengakui LPSK sebagai pelaksana perlindungan saksi, mengabaikan kewenangan KPK sebagaimana diatur dalam UU KPK, yang berpotensi menimbulkan hambatan birokrasi dan keterlambatan.

9. Kewenangan Penyidikan dan Penuntutan Terancam

Dalam Pasal 8 ayat (3) membuka celah transaksional baru. Pada sistem tersebut, seluruh berkas perkara yang berasal dari penyidik tertentu, termasuk penyidik KPK harus terlebih dahulu diserahkan kepada penyidik Polri sebelum sampai ke tangan penuntut umum. Ini menciptakan dua masalah sekaligus: pertama, adanya potensi penghambatan administratif dalam jalur koordinasi yang tidak perlu; dan kedua, kerawanan manipulasi proses hukum, termasuk kemungkinan intervensi dalam hal waktu, substansi, atau bahkan keputusan apakah perkara akan dilanjutkan ke penuntutan atau tidak.

Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan serangkaian hukum yang ditujukan untuk mengatur bagaimana penegak hukum melaksanakan hukum materiil. Saat ini, hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP sendiri memiliki berbagai kekurangan, beberapa di antaranya adalah penempatan korban dalam sistem peradilan pidana, posisi advokat sebagai penegak hukum,

dan subjek hukum yang berkembang hingga ke korporasi. Kekurangan ini juga berpengaruh pada penindakan dalam tindak pidana korupsi, sebab hukum acara yang digunakan masih menggunakan KUHAP dengan beberapa ketentuan khusus yang ada, baik dalam UU Tipikor, UU KPK, dan UU Pengadilan Tipikor.

Alih-alih menguatkan pemberantasan korupsi, RKUHAP justru memberikan birokrasi pada upaya *pro justitia* yang selama ini berjalan di KPK. Draf RKUHAP yang pada 11 Juli 2025 lalu dibahas oleh Komisi III DPR menimbulkan beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut dirangkum oleh Koalisi pada poin-poin berikut:

1. Pertentangan antara RKUHAP dengan UU yang Saat Ini Berlaku

Pasal 329 dan Pasal 330 yang menjadi ketentuan peralihan dari UU yang saat ini berlaku dengan RKUHAP menimbulkan pertentangan satu sama lain. Jika berkaca dari asas *lex specialis derogat legi generali*, maka sesungguhnya UU KPK, UU Tipikor, dan UU Pengadilan Tipikor yang seharusnya digunakan. Namun jika dibaca secara verbatim, Pasal 329 dan Pasal 330 justru menyatakan bahwa yang digunakan adalah RKUHAP yang baru. Sebab, bahasa yang digunakan adalah:

| | |
|-----------|--|
| Pasal 329 | Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan PPNS dan Penyidik Tertentu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. |
| Pasal 330 | Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Upaya Paksa dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. |

Meskipun terdapat asas *lex specialis* tersebut, perlu diingat bahwa terdapat asas lain, yakni *lex posterior derogat legi priori*. Bunyi Pasal tersebut lebih mencerminkan keberlakuan aturan yang baru dibanding dengan prinsip yang seharusnya. Ketentuan peralihan inilah yang menjadi pintu dari seluruh masalah berikutnya yang ada di dalam RKUHAP ini. Sebab, secara prinsip seharusnya penanganan tindak pidana korupsi dikhususkan. Namun, bunyi dari dua Pasal ini justru bertentangan dengan semangat yang tengah dibangun untuk penanganan tindak pidana korupsi, terutama oleh KPK.

2. Pembatasan Keberlangsungan Perkara yang Sedang Ditangani KPK

Pasal 327 menyebutkan bahwa pada saat RKUHAP berlaku, perkara tindak pidana yang sedang dalam proses Penyidikan atau Penuntutan, Penyidikan atau Penuntutannya **diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP)**. Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, hukum acara yang digunakan tidak hanya dalam KUHAP, tapi juga UU Tipikor, UU KPK, bahkan UU Pengadilan Tipikor. Pasal 327 memberi batasan kepada KPK untuk menyelesaikan proses Penyidikan dan Penuntutan hanya berdasar pada UU No. 8 Tahun 1981. Pasal ini menutup ruang bagi KPK untuk menggunakan hukum acara yang ada di dalam UU KPK maupun UU Tipikor itu sendiri.

Ketentuan peralihan dalam Pasal ini seharusnya menegaskan pengecualian peralihan terhadap undang-undang yang mengatur hukum acara pidana dalam pidana khusus. Hal ini menjamin penegasan dan kepastian hukum mengenai jalannya penyidikan atau penuntutan yang saat ini berjalan di KPK dan menjamin kekhususannya.

3. Definisi Penyelidikan yang Berbeda dengan UU KPK

Pasal 1 angka 8 RKUHAP mendefinisikan penyelidikan sebagai serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan. Definisi dari Pasal tersebut berbeda dengan Penyelidikan pada Pasal 44 UU KPK yang memungkinkan Penyelidik KPK untuk tidak hanya mencari dan menemukan peristiwanya, namun juga bukti permulaan yang cukup dan sekurang-kurangnya 2 alat bukti.

| | |
|---------------------------|--|
| Pasal 1 angka 8 RKUHAP | Penyelidikan sebagai serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. |
| Pasal 44 ayat (1) dan (2) | (1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan |

| | |
|--|---|
| | <p>Korupsi.</p> <p>(2) Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.</p> |
|--|---|

Penyempitan definisi Penyelidikan pada Pasal 1 angka 8 RKUHAP menimbulkan setidaknya 2 (dua) isu. Pertama, Pasal 1 angka 8 tidak mencantumkan batas waktu bagi Penyelidik untuk melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Hal ini mengurangi akuntabilitas penyelidik untuk tidak mengulur-ulur perkara, sebab terdapat batas waktu yang harus dilakukan oleh penyelidik untuk melaporkan kepada KPK. Kedua, Pasal 44 ayat (1) dan (2) mewajibkan penyelidik untuk bertindak secara akuntabel, sebab di tahap penyelidikan saja sudah diwajibkan untuk mengumpulkan minimal 2 alat bukti. Hal ini ditujukan agar penanganan perkara dilakukan secara akuntabel, efektif, dan cepat.

4. Upaya Paksa Hanya Diberikan terhadap Tersangka dan Kewajiban Koordinasi Antar Lembaga

Potensi pelemahan KPK dalam RKUHAP juga dapat dilihat pada Pasal-Pasal berikut:

| | |
|---------------------------|--|
| Pasal 43 | <p>Dalam hal Penyidik melakukan Penggeledahan, Penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin Penggeledahan dari ketua pengadilan negeri kepada Tersangka atau salah satu keluarganya.</p> |
| Pasal 44 ayat (2) dan (3) | <p>Penyidik lebih dahulu membacakan berita acara Penggeledahan kepada Tersangka, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh Penyidik, Tersangka dan salah satu Keluarganya, kepala desa/kelurahan atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang Saksi.</p> <p>Dalam hal Tersangka atau keluarganya tidak bersedia membubuhkan tanda tangan, hal tersebut dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.</p> |

| | |
|-----------|--|
| Pasal 133 | Untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan, atau Persidangan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim berwenang melakukan pencegahan yang dilaksanakan dalam bentuk pelarangan sementara terhadap Tersangka atau Terdakwa untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan yang sesuai dengan hukum. |
|-----------|--|

Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 133 pada pokoknya mengatur mengenai tata cara dilakukannya upaya paksa, namun upaya paksa yang diatur hanya terhadap Tersangka atau Terdakwa. Padahal dalam implementasinya, KPK kerap melakukan penggeledahan dan larangan bepergian terhadap saksi maupun pihak lain. Penyempitan objek upaya paksa ini menjadi permasalahan, khususnya pada kebutuhan pengungkapan kasus. Misalnya terhadap ruang atau gedung yang diduga menjadi tempat penyimpanan suatu bukti namun tidak dalam penguasaan Tersangka maupun Terdakwa.

Larangan bepergian yang terbatas hanya terhadap Tersangka maupun Terdakwa juga dinilai menghambat kerja-kerja dari penegak hukum. Saksi kerap menjadi sumber informasi yang relevan untuk pengungkapan kasus. Demi pengungkapan kasus, saksi kerap diberikan larangan bepergian ke luar wilayah Indonesia. Hal ini di satu sisi menjadi bagian dari perlindungan terhadap saksi, namun lebih dari hal tersebut tidak jarang saksi juga memiliki peran tertentu yang dapat ditetapkan sebagai tersangka di kemudian hari. Sehingga, penting untuk memasukan saksi sebagai subjek yang ditetapkan larangan bepergian.

Selain dalam upaya paksa, pihak yang hendak melakukan segala upaya paksa diharuskan untuk berkoordinasi dan diawasi oleh penegak hukum lain. Misalnya pada Pasal 7 (kewajiban koordinasi dengan Polri), Pasal 20 (koordinasi dengan Penyidik Polri), Pasal 24 (penghentian penyidikan), Pasal 87 (penangkapan), dan Pasal 92 (penahanan). Saat ini, Pasal-Pasal tersebut telah dianulir dan dikecualikan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi, kami mendorong untuk Pasal-Pasal tersebut tetap dikecualikan untuk penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sebab, penambahan birokrasi pada upaya *pro justitia* tindak pidana korupsi hanya akan memperlambat upaya penindakan korupsi.

5. Potensi Pelemahan Penyadapan dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi

Saat ini, penyadapan yang dilakukan oleh KPK didasarkan pada UU KPK itu sendiri. Segala tindakan upaya paksa untuk *pro justitia* diawasi oleh Dewan Pengawas KPK

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019. Putusan tersebut mencabut kewenangan pemberian izin upaya paksa oleh Dewan Pengawas KPK, sebab Dewan Pengawas bukanlah penegak hukum dan tidak memiliki wewenang dalam penegakan hukum. Meski demikian, Dewan Pengawas tetap memiliki fungsi pengawasannya dalam bentuk *post-factum*. Dengan demikian, penyadapan tidak memerlukan izin, melainkan cukup memberikan pemberitahuan kepada Dewan Pengawas sebagai mekanisme *checks and balances*.

Dalam RKUHAP, Pasal 124 ayat (1) menyebutkan bahwa Penyidik dapat melakukan Penyadapan untuk kepentingan Penyidikan. Selanjutnya, ayat (2) mengatur bahwa Penyadapan akan diatur dalam UU tentang Penyadapan. Hal ini perlu dikritisi, sebab KPK berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU KPK, penyadapan dapat dilakukan bahkan di tahap penyelidikan. Hal ini berfungsi sebagai mekanisme pengumpulan informasi yang aktual dan tepat waktu, sehingga tindak pidana korupsi dapat dilakukan tangkap tangan. Jika penyadapan baru dapat dilakukan setelah naik status menjadi penyidikan, maka ada potensi keterlambatan pengungkapan kasus korupsi. Apabila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan penyadapan sehingga informasi yang dibutuhkan tidak segera diperoleh, maka terdapat potensi hilangnya atau dimusnahkannya barang bukti. Dalam hal barang bukti tersebut berupa uang, terdapat kemungkinan uang tersebut telah dicuci atau dipindahkan ke lokasi lain, yang pada akhirnya akan menyulitkan proses pengungkapan perkara.

6. Pokok Perkara Tidak Dapat Disidangkan Selama Proses Praperadilan

UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang saat ini berlaku tegas membatasi ruang bagi terdakwa untuk mengajukan praperadilan apabila pokok perkara telah mulai diperiksa di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d bahwa "*dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur*".

Dalam konteks pembaruan hukum acara pidana, penting untuk tetap mengakomodasi upaya bagi tersangka apabila merasa haknya telah dilanggar selama dijalankannya upaya paksa oleh aparat penegak hukum melalui mekanisme praperadilan, namun mekanisme itu juga harus selaras dengan tujuan awal hukum acara pidana, yakni untuk menemukan kebenaran materil. Pada konteks pembaruan hukum acara pidana Indonesia, RKUHAP melalui Pasal 154 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa "*selama pemeriksaan sebagaimana*

dimaksud dalam huruf c belum selesai, maka pemeriksaan pokok perkara di pengadilan tidak dapat diselenggarakan”.

Dengan demikian, RKUHAP menegaskan bahwa proses pemeriksaan pokok perkara akan menunggu selesainya pemeriksaan praperadilan. Aturan ini bisa saja dimanfaatkan oleh pelaku dengan cara tidak dengan segera mengajukan permohonan praperadilan karena pemeriksaan pokok perkara tidak lagi secara otomatis menggugurkan hak mengajukan praperadilan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP *existing* yang selama ini mau tidak mau mendorong pemohon praperadilan untuk segera mengajukan praperadilan sebelum pemeriksaan perkara pokok.

Ketentuan ini tentu menimbulkan suatu dilema tersendiri. Di satu sisi, ia memberikan jaminan atas hak terhadap proses hukum yang adil, namun mekanisme praperadilan yang saat ini diatur dalam RKUHAP dapat disalahgunakan sebagai alat untuk menunda-nunda pemeriksaan pokok perkara, terutama dalam perkara tindak pidana korupsi. Permasalahan ini perlu diperjelas secara normatif untuk memastikan kepastian hukum. Tanpa kejelasan, celah hukum tersebut justru dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk mengajukan permohonan praperadilan secara berulang. Hal ini tidak hanya menghambat proses pemeriksaan, namun juga melemahkan efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.

Perlu digaris bawahi bahwa pengungkapan perkara korupsi menuntut kecepatan dan ketegasan. Penundaan pemeriksaan pokok perkara karena menunggu hasil pemeriksaan sidang praperadilan sebagaimana diatur dalam RKUHAP tidak sesuai dengan karakteristik penanganan kasus korupsi dimana sangat mungkin terjadi perbuatan menghilangkan alat bukti maupun barang bukti, juga menyembunyikan hasil korupsi, serta adanya kendala utama dalam penanganan korupsi berupa potensi penyusutan nilai aset hasil tindak pidana yang dapat terjadi dengan sangat cepat.

Hambatan prosedural seperti potensi penyalahgunaan praperadilan semestinya tidak menjadi penghalang dalam proses perampasan aset dan penuntasan perkara. Penundaan pemeriksaan terhadap pokok perkara karena menunggu hasil pemeriksaan sidang praperadilan juga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dimana penundaan terhadap pemeriksaan perkara pokok dipandang memperlambat keadilan dan terungkapnya kebenaran materiil, *justice delayed is justice denied*.

7. Kewenangan KPK dalam Perkara Koneksitas Belum Terakomodir

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menegaskan kewenangan KPK untuk mengusut korupsi yang dilakukan oleh militer. Meskipun begitu, jika dalam suatu perkara terdapat unsur sipil dan unsur militer, perlu dilakukan perkara koneksitas. Hal ini berkaitan dengan yurisdiksi dari masing-masing peradilan, baik peradilan umum maupun peradilan militer– termasuk bagi KPK.

Pada BAB XI tentang Koneksitas, RKUHAP belum secara menyeluruh mengakomodir pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Sebab, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 87/PUU-XXI/2023 telah ditegaskan bahwa KPK berwenang untuk menyelidik, menyidik, dan menuntut subjek hukum yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer.

8. Tumpang Tindih Perlindungan Saksi dan Korban oleh LPSK dan KPK

Pasal 15 huruf a UU KPK mewajibkan KPK untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan, Pasal 55 ayat (4) RKUHAP menyebutkan bahwa pelaksanaan perlindungan dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan perlindungan Saksi dan Korban, yakni LPSK. Hal ini memberi potensi tumpang tindih kewenangan antara KPK dan LSPK. Pemberian perlindungan kepada pelapor maupun saksi ditujukan untuk memberikan jaminan baik itu dalam bentuk fisik maupun hukum dari segala ancaman atas kesaksian yang diberikan. Jika kekhususan KPK tidak diakomodir (terutama dalam ketentuan peralihan), wewenang KPK untuk memberikan perlindungan menjadi tidak berlaku.

Perlindungan terhadap saksi maupun pelapor adalah suatu keharusan. Namun, pemusatan mekanisme perlindungan saksi dan pelapor yang diberikan kepada LPSK dapat menimbulkan suatu ketergantungan tunggal. Ketergantungan ini memberikan dampak seperti potensi lonjakan permohonan perlindungan, keterlambatan karena birokrasi, atau malah penolakan terhadap permohonan perlindungan yang mendesak. Selain itu, penting untuk menjamin kerahasiaan dan kecepatan dari pemberian perlindungan.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka sudah sepatutnya Komisi III DPR untuk membahas ulang mengenai RKUHAP, terutama pada potensi pelemahan KPK jika masih menggunakan DIM RKUHAP yang saat ini dibahas. Kami memandang kompleksitas dari

pengungkapan kasus korupsi harus diiringi dengan peraturan yang mumpuni, bukan malah memukul rata seluruh kasus.

9. Ketentuan kewenangan penyidikan dan Penuntutan berpotensi melemahkan komisi Pemberantasan Korupsi

Salah satu problem mendasar dalam RUU KUHAP adalah ketentuan mengenai pelaksanaan penyidikan dan mekanisme penyerahan berkas perkara yang secara sistematis dapat melemahkan independensi KPK dalam menangani perkara korupsi. Pasal 7 ayat (3) dan (4) mewajibkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penyidik tertentu untuk berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Meskipun ada pengecualian bagi KPK dalam ayat (5), celah problematik justru tampak terang dalam ketentuan **Pasal 8 ayat (3)**, yang mengatur bahwa penyerahan berkas perkara ke penuntut umum (JPU) harus dilakukan melalui penyidik Polri — **tanpa pengecualian untuk KPK**.

Ketiadaan klausul pengecualian ini menjadi sinyal serius adanya pergeseran arah politik hukum acara pidana yang tidak lagi menempatkan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang independen. Padahal, prinsip independensi merupakan salah satu tulang punggung efektivitas kerja KPK yang selama ini memungkinkan penanganan perkara korupsi kelas tinggi (*high-profile cases*) tanpa intervensi atau hambatan struktural dari lembaga lain. Kontruksiksi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) membuka celah transaksional baru. Dalam sistem tersebut, seluruh berkas perkara yang berasal dari penyidik tertentu, termasuk penyidik KPK harus terlebih dahulu diserahkan kepada penyidik Polri sebelum sampai ke tangan penuntut umum. Ini menciptakan dua masalah sekaligus: pertama, adanya **potensi penghambatan administratif** dalam jalur koordinasi yang tidak perlu; dan kedua, **kerawanan manipulasi proses hukum**, termasuk kemungkinan intervensi dalam hal waktu, substansi, atau bahkan keputusan apakah perkara akan dilanjutkan ke penuntutan atau tidak.

Kewajiban pelimpahan berkas perkara melalui penyidik Polri menghapus jalur langsung yang sebelumnya dimiliki KPK, dan mengubahnya menjadi jalur yang rentan terhadap praktik-praktik tidak profesional dan beraroma politis. Hal ini berpotensi dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan negosiasi di belakang layar, terutama pada perkara yang menyangkut elit politik atau pejabat tinggi negara. Ketidakkonsistenan antara Pasal 7 dan Pasal 8 dalam memberikan pengecualian kepada KPK menunjukkan adanya **ketidakselarasan antara prinsip hukum dan teknik perumusan norma**. Di satu sisi, RUU KUHAP tampak mengakui keistimewaan institusi seperti KPK dalam hal penyidikan (Pasal 7 ayat 5), tetapi pada saat yang

sama mencabut atau mengaburkan keistimewaan itu saat menyangkut proses penuntutan (Pasal 8 ayat 3).

Secara doktrinal, perumusan seperti ini mencederai prinsip *due process of law* dan mengaburkan batas-batas kerja antar lembaga penegak hukum. Padahal, pembentukan KPK melalui UU No. 30 Tahun 2002 dimaksudkan untuk menjamin adanya mekanisme pemberantasan korupsi yang tidak tunduk pada struktur penegakan hukum konvensional yang terbukti tidak cukup efektif.

Pasal 7

(3) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri

(4) PPNS dan Penyidik Tertentu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib berkoordinasi dengan Penyidik Polri sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

(5) Koordinasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk Penyidik di Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan Undang-Undang.

Pasal 8

(3) Penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh PPNS atau Penyidik Tertentu dilakukan melalui Penyidik Polri untuk kemudian secara bersama-sama menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.

Narahubung:

1. Antoni Putra (Peneliti PUSaKO Unand)
2. Erma Nuzulia (Peneliti ICW)
3. Orin Gusta Andini (Ketua SAKSI Unmul)
4. Sahel Al Habsy (Peneliti TII)
5. Yuris Rezha (Peneliti PUKAT FH UGM)